



**CATATAN SIDANG**

Nomor 22/Pid.C/2021/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 0 Februari 2021, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Aria Trenadi alias Brigip;

**Susunan Sidang:**

Ekho Pratama, S.H. ....Hakim;  
Muhammad Syarief Nasution, S.H. ....Panitera Pengganti;  
D. Simbolon ..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut;

Nama lengkap	: Aria Trenadi alias Brigip;
Tempat lahir	: Pulau Gambar;
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun / 19 Oktober 1999;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun XIII Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/09/I/2021 tanggal 28 Januari 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah Benar;
- c. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
  - 11 (sebelas) buah tandan buah sawit,
  - 2 (dua) unit keranjang terbuat dari besi,
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra tanpa Plat No. Pol ,
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra FIT X tanpa Plat No. Pol.;
- d. Keterangan saksi-saksi Sihar Situmorang, Suherman, Sangkot Purba dan Indra Kurniawan dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Tindak pidana Pencurian tandan buah sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan buah sawit dan atau sebanyak 143 Kg dengan kerugian Rp. 214.500,- (Dua ratus empat belas lima ratus rupiah) milik Perkebunan PTPN IV ADOLINA, yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, sekira pukul 14.30 Wib, Afdeling VI Blok 13. C PTPN IV Kebun Adolina Kec, Perbaungan Kab, Sergai, yang dilakukan oleh ARIA TRENADI, Laki - laki, 21 tahun, Suku Jawa, Agama Islam, tidak tetap, Alamat Dsn XIII Ds Pulau Gambar Kec, Serba Jadi Kab, Sergai (tertangkap tangan) dan INDRA KURNIAWAN Alias GUNDUL, laki - laki, 17 thn, Suku Jawa, Agama Islam, Pelajar, Alamat Dsn XIII Ds Pulau Gambar Kec, Serba Jadi Kab, Sergai, (tertangkap tangan) sebagaimana dimaksud dengan Pasal 364 dari KUH Pidana.
- e. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

Nomor: 22/Pid.C/2021/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Aria Trenadi alias Brigip;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 22/Pid.C/2021/PN Srh



Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Aria Trenadi alias Brigip tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada Perkebunan Sawit PTPN IV Adolina;

- 2 (dua) unit keranjang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra tanpa Plat Nomor Polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra FIT X tanpa Plat Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri D. Simbolon sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Ekho Pratama, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten  
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 22/Pid.C/2021/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Aria Trenadi alias Brigip;  
Tempat lahir : Pulau Gambar;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 19 Oktober 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun XIII Pulau Gambar, Kecamatan Serba Jadi,  
Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aria Trenadi alias Brigip tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Ringan”**;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 22/Pid.C/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada Perkebunan Sawit PTPN IV Adolina;

- 2 (dua) unit keranjang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra tanpa Plat Nomor Polisi;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra FIT X tanpa Plat Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarif Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri D. Simbolon sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Muhammad Syarif Nasution, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Petikan putusan ini telah diperiksa dan diteliti  
Sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Sei Rampah  
Panitera

Rudyansyah Putra Siahaan, SH.,MH

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 22/Pid.C/2021/PN Srh



## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten Sedang  
Bedagai Sumatera Utara – 20995

Sei Rampah, Februari 2021  
**KEPADA Yth;**  
**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR**  
**PERBAUNGAN**  
Di-  
**PERBAUNGAN**

### **SURAT PENGANTAR**

No. W2.U19/ /HK.01/II/2021/PN Srh  
SIFAT: SEGERA/ BIASA

No	Penjelasan	Banyaknya	Keterangan
	Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat <b>Nomor:</b> <b>22/Pid.C/2021/PN Srh</b> <b>An. Aria Trenadi als Brigip;</b>	2 (dua) set	Dengan hormat ; Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Penyidik : <b>D.Simbolon</b> PP : <b>Muhammad</b> <b>Syarief Nasution,</b> <b>S.H.</b>

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah  
**PANITERA**

**Rudyansyah Putra Siahaan, S.H., M.H**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;  
1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).  
2. Terdakwa dan Keluarganya  
3. Peringgal : - Umum.  
- Pidana  
- Berkas perkara.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)